



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melestarikan fungsi air agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian pencemaran air melalui pengaturan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dari suatu usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah.
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian izin pembuangan air limbah, diperlukan pembiayaan;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang berwujud cair.

8. Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Indeks Lokasi, selanjutnya dapat disingkat IL adalah data berupa skor yang menunjukkan lokasi kegiatan pada suatu kawasan.
23. Indeks Gangguan, selanjutnya dapat disingkat IG adalah data berupa skor yang menunjukkan kinerja Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam mengolah air limbah.
24. Proses Kimia Logam adalah suatu proses dimana air limbah yang diolah didalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang mengandung logam berat.
25. Proses Kimia Non Logam adalah suatu proses air limbah yang diolah didalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak mengandung logam berat.

26. Proses Biologi adalah suatu proses pengolahan air limbah dengan menggunakan bakteri yang bertujuan untuk mengurangi atau mentransformasikan kontaminan terutama senyawa anorganik terlarut dan terdegradasi dengan aktivitas mikroorganisme.
27. Proses Fisika adalah suatu proses pengolahan air limbah dengan tanpa ditamhahkannya bahan kimia, maupun mikroorganisme kedalamnya dan sistem yang dilakukan dengan cara sedimentasi dan filtrasi (menggunakan *Filter press*).
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budaya.
29. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi lahan galian yang secara ekonomis dan teknis layak untuk ditambang.
33. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.
34. Kawasan Industri adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
35. Titik Penataan adalah Satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan Baku Mutu air Limbah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pembuangan air limbah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin pembuangan air limbah
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Limbah rumah tangga perseorangan;
 - b. Limbah dalam rangka penelitian/pendidikan;
 - c. Limbah perkantoran pemerintah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pembuangan air limbah yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN

Pasal 6

- (1) Cara mengukur retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan berdasarkan :
- Jumlah volume air limbah yang dibuang tiap bulannya;
 - Indeks lokasi (IL);
 - Indeks gangguan (IG).
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan atas pembagian peruntukannya, meliputi :

NO	PERUNTUKAN / LOKASI	INDEKS LOKASI (IL)
1.	Kawasan Lindung	5
2.	Kawasan Pemukiman Perkotaan	5
3.	Kawasan Pengembangan Perkotaan	5
4.	Kawasan Pengembangan Pedesaan	5
5.	Kawasan Pariwisata	5
6.	Waduk / Situ / Danau	5
7.	Kawasan Lahan Basah	4
8.	Kawasan Lahan Kering	4
9.	Kawasan Tanaman Tahunan	4
10.	Zona Tambang	3
11.	Hutan Produksi	3
12.	Kawasan Industri	3

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan atas penggolongan pada proses air limbah yang diolah dalam 1 (satu) unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meliputi :

NO	PENGGOLONGAN PROSES AIR LIMBAH	INDEKS GANGGUAN (IG)
1.	Kimia Logam	5
2.	Kimia Non Logam	4
3.	Biologi	3
4.	Fisika	2

- (4) Tata cara penentuan Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan atau Peraturan Bupati.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pembuangan air limbah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan rencana jumlah volume air limbah yang dibuang ke air dan atau sumber air tiap bulannya, dari satu titik pembuangan (outlet IPAL), sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	VOLUME AIR LIMBAH (V)
1.	Sampai dengan 100 M ³ /bln (V ₁)
2.	Diatas 100 sampai dengan 1000 M ³ /bln (V ₂)
3.	Diatas 1000 M ³ /bln (V ₃)

- (2) Besarnya Tarif Retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan sebagai berikut :

NO	VOLUME AIR LIMBAH (V)	TARIF (Rp)
1.	Sampai dengan 100 M ³ / bln (V ₁)	100,-
2.	Diatas 100 sampai dengan 1000 M ³ / bln (V ₂)	75,-
3.	Diatas 1000 M ³ / bln (V ₃)	50,-

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut :

- a. Sampai dengan 100 M³/bulan :

$V_1 \times IL \times IG \times \text{TARIF}$

- b. 101 sampai dengan 1000 M³/bulan :

$V_2 \times IL \times IG \times \text{TARIF}$

- c. Diatas 1000 M³/bulan :

$V_3 \times IL \times IG \times \text{TARIF}$

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin pembuangan air limbah.

Pasal 11

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Bagi orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin pembuangan air limbah dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama, alamat wajib retribusi dan kartu identitas diri;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

Dengan alasan tertentu Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Selain penyidik POLRI Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG